

REKAPITULASI- DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN-PERIODE-BULAN -SEPTEMBER
2022

KPT KPU KAB. LAMPUNG UTARA NO: 36 TAHUN 2022, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TRIWULAN III TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Agustus Tahun 2022.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 6 Tahun 2021.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 20 September 2022
Lampiran 1 Halaman